



# PT. ANTERA KALIBRASI

*Pelayanan Kalibrasi Alat Yang Paripurna  
The Excellence Service Of Medical Equipment Calibration*




# COMPANY PROFILE

Workshop : RUKO GANDA ASRI Blok C No.19 & D No. 23  
Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15222  
Tel./Fax : 021-7350181, Email : kalibrasi.antara@gmail.com



# STRUKTUR ORGANISASI



# Visi dan Misi

## Visi :

*Menjadi laboratorium kalibrasi alat kesehatan nasional yang mengutamakan “Keselamatan, Keamanan, dan Kepuasan Pelanggan”.*

## Misi :

1. Tetap menjadi institusi pengujian kalibrasi alat kesehatan berstandar dan tersertifikasi ISO/SNI 17025:2017 serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Mengembangkan jumlah ruang lingkup yang terakreditasi oleh KAN
3. Menjadi laboratorium Uji Kesesuaian untuk General X-ray dan Mobile X-Ray tahun 2021

# VALUE

**S**afe (Keamanan)

**A**ccurate (Keakurasian)

**F**ast (Kecepatan)

**E**ffective & Efficient (Kegunaan & Kesesuaian)

**T**raceable (Ketelusuran)

**Y**ielding (Ketercapaian)

**Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan Yang Paripurna**

*The Excellence Service of Medical Equipment Calibration*

# LAYANAN KALIBRASI

- Anaesthesi Ventilator
- Anaesthesi Unit
- Analytical Balance
- Audiometer
- Autoclave
- Automatic External Defibrillator ( AED )
- Bed Side Monitor / Patient Monitor
- Blood Bank
- Blood Pressure Monitor
- Blood Warmer
- Cardiotocograph (CTG)
- Central Moniator
- Centrifuge
- Centrifuge Hematokrit
- Centrifuge Rerigerator
- Chamber Audiometer
- Cold Chain/Kulkas Vaksin
- CPAP
- Dental Unit
- Defibrillator (DC Schock)
- Defibrilator With Monitor
- Digital Radiography Mobile ( DR )
- Electro Convulsive Teraphy ( ECT )
- Echo Cardiograph
- Electro Stimulator ( EST )/TENS
- Electro Surgery Unit (ESU)
- Electrocardiograph (ECG) Monitor
- Electrocardiograph (ECG) Recorder
- Electro Encephalograph ( EEG )
- Electrolite Analyzer
- ENT Treatment
- Fetal Doppler
- Flow Meter/Oxygen Regulator
- Head Lamp
- Hematologi Analyzer
- Humidifier
- Infant Incubator ( Baby Incubator)
- Infant Incubator Transport ( Baby Incubator)
- Infant Warmer
- Infrared Therapy
- Infusion Pump
- Inkubator Laboratorium
- Lampu Operasi
- Light Source/Lampu Tindakan/Examination Lamp
- Medical Freezer
- Medical Refrigerator
- Micro Wave Diathermy (MWD)
- Micropipet Fix Volume
- Micropipet Variable Volume
- Microscope Laboratory
- Mix Safe
- Nebulizer
- Neopuff
- Operating Microscope Mata
- Otoscope
- Oven
- Oxygen Concentrator
- Paraffin Bath

# LAYANAN KALIBRASI

- Photo Therapy Unit (Blue Light)
- Photometer Full Automatic/Kimia Analyzer
- Photometer Semi Automatic/Kimia Analyzer
- Platelet Agitator Inkubator
- Pulse Oxymeter (Saturasi Oxygen)/SPO2
- Respiratory Timer
- Rotator
- Short Wave Diathermy (SWD)
- Sphygmomanometer Non-otomatis
- Spirometer
- Sterilisator
- Stirer
- Strests Test ( Treadmill + ECG + NIBP )
- Suction Pump
- Syringe Pump
- Thermometer Clinical
- Thermometer Infra Red/Gun
- Timbangan Alitik Mekanik ( Timbangan Lengan )
- Timbangan Bayi Digital
- Timbangan Bayi Mekanik
- Timbangan Dewasa Digital
- Timbangan Dewasa Mekanik
- Timbangan Obat
- Timer Respirasi
- Traction
- Traksi Unit
- Treadmill
- Treadmill ECG
- Ultra Sound Therapy (UST)
- Ultra Violet Sterilizer
- Ultrasonograph (USG)
- Urine Analyzer
- Vacuum Extractor
- Vaporizer
- Ventilator
- Ventilator Transport
- Vortex Mixer
- Vaccum Extrator
- Suction Pump Wall
- Waterbath
- X-Ray Dental
- X-Ray Dental Panoramic
- X-Ray General Purpose / X-Ray Unit
- X-Ray Mammography
- X-Ray Mobile C-Arm
- X-Ray Mobile Unit
- X - Ray Dental Intra Oral

# LEGALITAS

- ✓ Akta Pendiri Perusahaan : Notaris Kota Tangerang Selatan : Puspitasari Dewi, SH, MKn, Jalan Bintaro Utama 3A Blok DD15 No 7 Bintaro Kota Tangsel . No. Akte : 28, Tanggal Pengesahan 20 Juni 2013.
- ✓ Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari : Menteri Hukum dan HAM RI Keputusan No. AHU-38570.AH.01.01 Tahun 2013
- ✓ Akta Perubahan : Notaris & PPAT : Trisari Hidayanah, SH., M.Kn No. 01, Tanggal Pengesahan 16 Maret 2020
- ✓ Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari : Menteri Hukum dan HAM RI Keputusan No. AHU-0036717.AH.01.02 Tahun 2019
- ✓ Perubahan Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari : Menteri Hukum dan HAM RI Keputusan No. AHU-0027257.AH.01.02 Tahun 2020
- ✓ Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Pajak Kanwil DJP Banten, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong.  
No. PEM-00208/WJP.08/KP.0303/2014 NPWP : 31.814.222.1-411.000
- ✓ Rekomendasi IKATEMI  
No. 003/III/DPP-IKATEMI/REK/VIII/2017
- ✓ IZIN OPERASIONAL INSTITUSI PENGUJIAN DAN KALIBRASI dari :  
Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia  
No. HK.02.03./I/2848/2018
- ✓ Sertifikat ISO 17025, Komite Akreditasi Nasional (KAN) LK-228-IDN
- ✓ Anggota ALFAKES (Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia)



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120102791823

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT ANTERA KALIBRASI  
Alamat Kantor/Korespondensi : RUKO GANDA ASRI NOMOR 23, Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten  
NPWP : 31.814.222.1-411.000  
Nomor Telepon : 0217350181  
Nomor Fax : 0217350181  
Email : kalibrasi.atera@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Juli 2019  
Perubahan ke-8 tanggal : 9 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



# LEGALITAS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
9120102791823

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	46693	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN
2	33132	REPARASI PERALATAN IRRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI
3	71205	JASA KALIBRASI/METROLOGI

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Usaha : PT ANTERAKALIBRASI  
Nomor Induk Berusaha : 9120102791823  
Alamat Kantor / Korespondensi : RUKO GANDA ASRI NOMOR 23, Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten  
Kode KBLI : Lihat Lampiran  
Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 31 Desember 2019  
Perubahan ke -8 Tanggal : 9 Juli 2020



# LEGALITAS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF

Nama Usaha : PT ANTERA KALIBRASI  
Nomor Induk Berusaha : 9120102791823

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten	KBLI: 33132 - REPARASI PERALATAN IRRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI Nomor Proyek: 202007-0714-4521-2256-037	RUKO GANDA ASRI NOMOR 23 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Kab/Kota. Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha : 7 Juli 2020

Perubahan ke -8 Tanggal : 9 Juli 2020



# LEGALITAS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Usaha : PT ANTERA KALIBRASI  
Nomor Induk Berusaha : 9120102791823

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten	KBLI: 46693 - PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN Nomor Proyek: 202007-0714-3205-0154-566	RUKO GANDA ASRI NOMOR 23 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Kab/Kota. Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Nama Usaha :-			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 31 Desember 2019

Perubahan ke -8 Tanggal : 9 Juli 2020





## IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : PT ANTERA KALIBRASI  
Nomor Induk Berusaha : 9120102791823  
Lokasi Yang Disetujui  
a. Alamat : RUKO GANDA ASRI NOMOR 23  
b. Desa/Kelurahan : Pondok Karya  
c. Kecamatan : Pondok Aren  
d. Kabupaten/Kota : Kota Tangerang Selatan  
e. Provinsi : Banten  
f. Luas Lahan : 200 M<sup>2</sup>  
g. Rencana Kegiatan : REPARASI PERALATAN IRRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI  
h. Koordinat Geografis : -6.4582626,107.5163313

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

### Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Juli 2019

Oleh : Walikota Kota Tangerang Selatan





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha	:	PT ANTERA KALIBRASI
Nomor Induk Berusaha	:	9120102791823
Lokasi Yang Disetujui	:	
a. Alamat	:	RUKO GANDA ASRI NOMOR 23
b. Desa/Kelurahan	:	Pondok Karya
c. Kecamatan	:	Pondok Aren
d. Kabupaten/Kota	:	Kota Tangerang Selatan
e. Provinsi	:	Banten
f. Luas Lahan	:	200 M <sup>2</sup>
g. Rencana Kegiatan	:	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN
h. Koordinat Geografis	:	-6.4582626,107.5163313

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

#### Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Juli 2019

Oleh : Walikota Kota Tangerang Selatan





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : PT ANTERA KALIBRASI  
Nomor Induk Berusaha : 9120102791823  
Lokasi Yang Disetujui  
a. Alamat : RUKO GANDA ASRI NOMOR 23 RT.001 RW.003  
b. Desa/Kelurahan : Pondok Karya  
c. Kecamatan : Pondok Aren  
d. Kabupaten/Kota : Kota Tangerang Selatan  
e. Provinsi : Banten  
f. Luas Lahan : 48 M<sup>2</sup>  
g. Rencana Kegiatan : JASA KALIBRASI/METROLOGI  
h. Koordinat Geografis : -6.2591100,106.7423800

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

#### Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Juli 2019

Oleh : Walikota Kota Tangerang Selatan





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
NOMOR : HK.02.02/I/2848/2018  
TENTANG

IZIN OPERASIONAL INSTITUSI PENGUJIAN DAN KALIBRASI  
PT. ANTERA KALIBRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya alat kesehatan sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan layak pakai, perlu dilakukan pengujian dan/ atau kalibrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Izin Operasional Institusi Pengujian dan Kalibrasi PT. Antera Kalibrasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Tambahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1197);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor 445.5/01/IPAK/DINKES/V/2015 tanggal 18 Mei 2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL INSTITUSI PENGUJIAN DAN KALIBRASI PT. ANTERA KALIBRASI



# LEGALITAS

-2-

Memberikan Izin Operasional Institusi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dengan Klasifikasi kelas C kepada:


PT. ANTERA KALIBRASI,

Beralamat di Jalan Ceger Raya Ruko Ganda Asri Blok D No 23, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

- KEDUA : Izin operasional institusi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Penyelenggaraan institusi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan institusi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu secara berjenjang dan periodik dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Tangerang Selatan dan Kementerian Kesehatan Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal: 30 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

  
**BAMBANG WIBOWO**

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;



# SERTIFIKAT AKREDITASI

LK-228-IDN

Ditetapkan tanggal : 23 November 2020

Berlaku hingga : 22 November 2025

Diberikan kepada

**PT Antera Kalibrasi**

di

**Ruko Ganda Asri No. 23, Pondok Aren, Tangerang Selatan**

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

**LABORATORIUM KALIBRASI**

dengan menerapkan secara konsisten

**SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)**

**Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi**

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

**KOMITE AKREDITASI NASIONAL**

  
**Drs. KUKUH S. ACHMAD, M.Sc**

**KETUA**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR



**LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM LK 228 IDN - SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17025: 2017)**

<b>Nama Laboratorium</b>	: PT Antera Kalibrasi	<b>Masa Berlaku</b> <b>23 November 2020</b> <b>hingga</b> <b>22 November 2025</b>
<b>Alamat</b>	: Ruko Ganda Asri No. 23, Pondok Aren, Tangerang Selatan	
<b>Telepon</b>	: (021) 7350181	
<b>Faksimili</b>	: (021) 7350181	

**KEMAMPUAN KALIBRASI DAN PENGUKURAN (CMC) LABORATORIUM KALIBRASI**

No.	Kelompok pengukuran	Jenis alat atau standar atau bahan yang dikalibrasi atau diukur	Rentang Ukur	Ketidakpastian yang diperluas	Keterangan
1	<b>Tekanan</b>	Sphygmomanometer	0 mmHg ~ 250 mmHg	1.0 mmHg	SK Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/V/571/2018 (MK 042-18); MK-SPYG/01/AK/2015
2	<b>Tekanan</b>	Suction Pump	-600 mmHg ~ 0 mmHg	12 mmHg	SK Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/V/571/2018 (MK 046-18); MK-SCP/02/AK/2015
3	<b>Aliran</b>	Infusion Pump	0 mL/Jam ~ 10 mL/Jam 10 mL/Jam ~ 50 mL/Jam 50 mL/Jam ~ 100 mL/Jam	0.61 mL/jam 0.61 mL/Jam 0.61 mL/Jam	SK Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/V/571/2018 (MK 027-18); MK-IFP/06/AK/2019
4	<b>Aliran</b>	Syringe Pump	0 mL/Jam ~ 10 mL/Jam 10 mL/Jam ~ 50 mL/Jam 50 mL/Jam ~ 100 mL/Jam	0.61 mL/jam 0.61 mL/Jam 0.61 mL/Jam	SK Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/V/571/2018 (MK 047-18); MK-SYR/07/AK/2019
5	<b>Kelistrikan</b>	Electrocardiograph			SK Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/V/571/2018 (MK 020-18); MK-ECG/04/AK/2019
		Tinggi amplitudo pulsa			
		Sensitivitas 5 mm/mV	0 mm ~ 5 mm	0.82 mm	
		Sensitivitas 10 mm/mV	5 mm ~ 10 mm	0.82 mm	
		Sensitivitas 20 mm/mV	10 mm ~ 20 mm	0.82 mm	
		Lebar pulsa time interval			
		Papperspeed 25 mm/s	0 mm ~ 100 mm	0.82 mm	
		Papperspeed 50 mm/s	0 mm ~ 100 mm	0.82 mm	
		Uji sinyal sinusioda			
		Sensitivitas 20 mm/mV; pada Amplitudo standar 1 mV, f = 10 Hz	0 mm ~ 20 mm	0.82 mm	



**LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM LK 228 IDN - SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17025: 2017)**

No.	Kelompok pengukuran	Jenis alat atau standar atau bahan yang dikalibrasi atau diukur	Rentang Ukur	Ketidakpastian yang diperluas	Keterangan
6	<b>Waktu dan frekuensi</b>	Centrifuge Kecepatan putar Waktu	0 rpm ~ 4000 rpm 180 s ~ 300 s	1.7 rpm 1.2 sec	SK Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/V/571/2018 (MK 016-18); MK-CFG/03/AK/2015
<p>Catatan :</p> <p>1) Ketidakpastian yang diperluas dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2 yang merupakan ketidakpastian terbaik yang dapat dicapai dalam layanan kalibrasi rutin dengan sumberdaya yang dimiliki laboratorium</p> <p>2) Lampiran sertifikat akreditasi ini tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis dari pihak KAN</p>					

Komite Akreditasi Nasional



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR-E

# Customer/Pelanggan Kalibrasi Tahun 2020

## Data Pelanggan Rumah Sakit Pemerintah :

- Puskesmas Curug
- Puskesmas Bogor Selatan
- RS Kanker Dharmais
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
- Puskesmas Darmaraja
- RS Bhayangkara TK.III Bengkulu
- RSAL Dr. Ramelan Surabaya
- RSUD Prov. NTB
- Balai K3 Bandung
- RSUD Arjawinangun
- Puskesmas Kecamatan Tanah Abang
- Puskesmas Kel. Karet Tengsin
- Puskesmas Kel. Gelora
- Puskesmas Kampung Bali
- Puskesmas Kel. Kebon Melati
- Puskesmas Kel. Petamburan
- Puskesmas Kedaung Barat
- RSKGM Univeristas Indonesia
- PMI Kota Tangerang
- RSUD Kebayoran Lama
- Puskesmas Poris Gaga
- RS Dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor
- Puskesmas Jasinga
- Puskesmas Nanggung
- RSUD Pandan
- RSUD Waled
- Puskesmas Jati Uwung
- Instalasi Farmasi Kabupaten
- DINKES Kutai Kalimantan Timur
- RSUD Bintuni
- Puskesmas Gembong
- Puskesmas Ciledug Cirebon
- Dinkes Purworejo
- RSUD Patut Patuh Patju
- Politeknik Kesehatan Banten
- Puskesmas Losari
- Puskesmas Benda
- RSUD Panglima Sebaya
- RSJ Cisarua
- Dinkes Kabupaten Sorong Selatan
- RSUD Cipayung
- RSUD Cengkareng
- Puskesmas Pasar Kemis
- Dinkes Waykanan Lampung


# Data Pelanggan Rumah Sakit Swasta Tahun 2020

- PT. Global Assistance & Healthcar
- RS Kartini
- RS Bhakti Asih
- PT. Damarus Panen Utama
- Klinik Utama Alia Medika
- RS Tiara Tangerang
- PT. Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia
- PT. Takagi Sari Multi Utama
- RS Mardi Waluyo Metro
- RS FMC Bogor
- RSIA Assyifa
- PT. Jatelindo Perkasa Abadi
- PT. Andiarta Matra Utama
- PT. Nutri Sejahtera Utama
- Klinik Herca Cabang Kokas
- Klinik Herca Cabang Central Park
- Klinik Herca Cabang PIK
- Apotik Kimia Farma Brawijaya
- PT. Putra Sinar Baru Sejati
- Skin Holic Clinic
- Jakarta Menclinic
- SPPOI Eminence
- Klinik Dr. Sadewantoro
- Star Energy Geothermal Darajat III
- Star Energy Geothermal Salak
- RS St. Carolus
- The Clinic Beautylosophy
- RS Mata JEC Kedoya
- PT. Pratama Abadi Industri
- PT. Chevron Indonesia
- CFF Clinic Exxon Mobil
- ORF Gresik
- RSIA Pala Raya
- Klinik Smile Art
- RS Anggrek Mas
- RS Puri Medika
- RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu
- Klinik Dzakhirah
- RSU Handayani
- RSU Wisma Rini
- RS Siaga Raya
- Klinik Alia Medika
- Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa
- RSUI Mutiara Bunda
- RS Ibu & Anak Permata Serdang

# Kegiatan PT. Antera Kalibrasi



# Kegiatan PT. Antera Kalibrasi





The image features a white background with decorative floral illustrations. In the top-left corner, there are stylized flowers in shades of orange, red, and green, along with a large tan leaf. In the bottom-right corner, there are more stylized flowers in shades of green and orange, along with tan leaves. The central text is written in a bold, black, italicized serif font.

*TERIMA KASIH ATAS  
KESEMPATAN YANG TELAH  
DIBERIKAN*